



PUTUSAN
Nomor 572/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Sumantri Alias Bembeng
2. Tempat lahir : Tanjung Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /21 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Sayur Dusun I Desa Tanjung Sari
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/RES.1.8//I/2022/Reskrim sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 ;.

Terdakwa Bambang Sumantri Alias Bembeng ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 572/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUMANTRI alias BEMBENG bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup lainnya yang dilakukan oleh orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu dan untuk dapat mencapai barang yang diambilnya itu dengan cara memanjat atau merusak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SUMANTRI alias BEMBENG, dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin jait merk standart, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah panci besar, 1 (satu) buah kuali kecil, 1 (satu) buah panci sedang, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah kuali besar dan 2 (dua) buah kuali sedang **Dikembalikan kepada yang berhak an. Ismayuri.**
4. Menetapkan agar terdakwa BAMBANG SUMANTRI alias BEMBENG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BAMBANG SUMANTRI alias BEMBENG pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Kebun Sayur Dusun II Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup lainnya yang dilakukan oleh orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu dan untuk dapat mencapai barang yang diambilnya itu dengan cara memanjat atau merusak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa yang sedang ada dirumah di datangi Riki Sanjaya alias Riki Batak (belum tertangkap) dan saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack dengan membawa becar motor milik saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack, kemudian Riki Sanjaya alias Riki Batak memberikan terdakwa pekerjaan membantu orang yang akan pindahan rumah, yang kemudian terdakwa pun bersedia, kemudian terdakwa pun pergi bersama dengan Riki Sanjaya alias Riki Batak dan saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack dengan mengendarai becar motor milik saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack menuju rumah korban Sri Hartati tersebut yang berada di Jalan Kebun Sayur Dusun II Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian saat tiba dirumah korban terdakwa, terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan yang dimaksud yaitu melakukan pencurian yang manasaksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack menunggu diatas becar motor dekat rumah korban, kemudian Riki Sanjaya alias Riki Batak masuk kedalam rumah korban dengan mendorong paksa pintu depan rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit mesin jait merk standart, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah panci besar, 1 (satu) buah panci sedang, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah kuali besar, 2 (dua) buah kuali sedang, dan 1 (satu) buah kuali kecil, kemudian terdakwa dan Riki Sanjaya alias Riki Batak pun mengangkat barang tersebut keatas betor, kemudian saksi Saiful Amri yang melihat kejadian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pun menghentikan dan menayakan mengapa barang-barang milik korban diambil, yang mana hal tersebut memicu perhatian warga sekitar dan kemudian warga yang merasa curiga pun mengamankan terdakwa sedangkan Riki Sanjaya alias Riki Batak berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Batang Kuis guna penyidikan selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa BAMBANG SUMANTRI alias BEMBENG, saksi korban SRI HARTATI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismayuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib dijalan Kebun Sayur Dusun II Desa II Desa Tanung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa terdakwa yang sedang ada dirumah di datangi Riki Sanjaya alias Riki Batak (belum tertangkap) dan saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack dengan membawa becar motor milik saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack, kemudian Riki Sanjaya alias Riki Batak memberikan terdakwa pekerjaan membatu orang yang akan pindahan rumah.
- Bahwa terdakwa pun pergi bersama dengan Riki Sanjaya alias Riki Batak dan saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack dengan mengendarai becar motor milik saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack menuju rumah korban Ismayuri tersebut yang berada di Jalan Kebun Sayur Dusun II Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa kemudian saat tiba dirumah korban, terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan yang dimaksud yaitu melakukan pencurian yang mana Pristiwadi Putra alias Pak Jack menunggu diatas becar motor dekat rumah korban.
- Bahwa Riki Sanjaya alias Riki Batak masuk kedalam rumah korban dengan mendorong paksa pintu depan rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik korban ;
- Barang barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mesin jait merk standart, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah



parang, 1 (satu) buah panci besar, 1 (satu) buah panci sedang, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah kualo besar, 2 (dua) buah kualo sedang, dan 1 (satu) buah kualo kecil;

- Bahwa terdakwa dan Riki Sanjaya alias Riki Batak pun mengangkat barang tersebut keatas bettor ;
- Bahwa saksi Saiful Amri yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAMBANG SUMANTRI alias BEMBENG, saksi korban Ismayuri mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Natanael Bangun tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah milik Ismayuri di Kebun Sayur Dusun II Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Bambang Sumantri Alias Bembeng, Riki Sanjaya Alias Riki Batak dan Pak Jeck ;
- Bahwa adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mesin jait merk standart, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah panci besar, 1 (satu) buah panci sedang, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah kualo besar, 2 (dua) buah kualo sedang, dan 1 (satu) buah kualo Kecil;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan mengambil dan membawa barang barang milik Sri Hartati dari rumah tersebut dan menyusunnya ke atas betor Pak Jeck untuk dibawa ;
- Bahwa keadaan rumah Ismayuri kosong karena di tinggal pergi oleh pemiliknya untuk berobat ;
- Bahwa kerugian korban Ismayuri akibat pencurian barang barang tersebut oleh Terdakwa sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang barang tersebut ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang barang tersebut adaah untuk dijual agar mendapatkan uang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 19.00 wib di Jl. Kebun Sayur Dusun II Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa adapaun yang menjadi korbannya adalah Sri Hartati ;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa bersama temannya adalah berupa 1 (satu) unit mesin jait merk standart, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah panci besar, 1 (satu) buah panci sedang, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah kuali besar, 2 (dua) buah kuali sedang, dan 1 (satu) buah kuali kecil ;
- Bahwa adapun cara dan peran Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ikut masuk kedalam rumah milik Ismayuri Lalu Riki Sanjaya Alias Riki Batak mendorong Paksa pintu depan rumah korban Sri Hartati setelah terbuka kami masuk kedalam rumah dan mengambil barang baran milik korban Sri Hartati kemudian menaikkannya ke atas betor Pak Jack yang sudah menunggu di dekat rumah tersebut intuk dibawa, namun belum sempat dibawa oleh Pak jeck Terdakwa sudah diamankan warga sekitar ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri adalah untuk dijual agar mendapatkan uang ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin jait merk standart, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah panci besar, 1 (satu) buah kuali kecil, 1 (satu) buah panci sedang, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah kuali besar dan 2 (dua) buah kuali sedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa yang sedang ada dirumah di datangi Riki Sanjaya alias Riki Batak (belum tertangkap) dan saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack dengan membawa becar motor milik saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Riki Sanjaya alias Riki Batak memberikan terdakwa pekerjaan membatu orang yang akan pindahan rumah, yang kemudian terdakwa pun bersedia, kemudian terdakwa pun pergi bersama dengan Riki Sanjaya alias Riki Batak dan saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack dengan mengendarai becar motor milik saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack menuju rumah korban Ismayuri tersebut yang berada di Jalan Kebun Sayur Dusun II Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa kemudian saat tiba di rumah korban terdakwa, terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan yang dimaksud yaitu melakukan pencurian yang manasaksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack menunggu diatas becar motor dekat rumah korban, kemudian Riki Sanjaya alias Riki Batak masuk kedalam rumah korban dengan mendorong paksa pintu depan rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit mesin jait merk standart, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah panci besar, 1 (satu) buah panci sedang, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah kuali besar, 2 (dua) buah kuali sedang, dan 1 (satu) buah kuali kecil, kemudian terdakwa dan Riki Sanjaya alias Riki Batak pun mengangkat barang tersebut keatas bettor;
- Bahwa kemudian saksi Saiful Amri yang melihat kejadian tersebut pun menghentikan dan menayakan mengapa barang-barang milik korban diambil, yang mana hal tersebut memicu perhatian warga sekitar dan kemudian warga yang merasa curiga pun mengamankan terdakwa sedangkan Riki Sanjaya alias Riki Batak berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Batang Kuis guna penyidikan selanjutnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAMBANG SUMANTRI alias BEMBENG, saksi korban Ismayuri mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Lbp



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Bambang Sumantri Alias Bembeng yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Bambang Sumantri Alias Bembeng dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Para Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Para Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa yang sedang ada dirumah di datangi Riki Sanjaya alias Riki Batak (belum tertangkap) dan saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack dengan membawa becar motor milik saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack ;

Menimbang, bahwa kemudian Riki Sanjaya alias Riki Batak memberikan terdakwa pekerjaan membantu orang yang akan pindahan rumah, yang kemudian terdakwa pun bersedia, kemudian terdakwa pun pergi bersama dengan Riki Sanjaya alias Riki Batak dan saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack dengan mengendarai becar motor milik saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack menuju rumah korban Ismayuri tersebut yang berada diJalan Kebun Sayur Dusun II Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa kemudian saat tiba dirumah korban terdakwa, terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan yang dimaksud yaitu melakukan pencurian yang mana saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack menunggu diatas becar motor dekat rumah korban, kemudian Riki Sanjaya alias Riki Batak masuk kedalam rumah korban dengan mendorong paksa pintu depan rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit mesin jait merk standart, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah parang, 1

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah panci besar, 1 (satu) buah panci sedang, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah kualo besar, 2 (dua) buah kualo sedang, dan 1 (satu) buah kualo kecil, kemudian terdakwa dan Riki Sanjaya alias Riki Batak pun mengangkat barang tersebut keatas bettor;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Saiful Amri yang melihat kejadian tersebut pun menghentikan dan menayakan mengapa barang-barang milik korban diambil, yang mana hal tersebut memicu perhatian warga sekitar dan kemudian warga yang merasa curiga pun mengamankan terdakwa sedangkan Riki Sanjaya alias Riki Batak berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Batang Kuis guna penyidikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa BAMBANG SUMANTRI alias BEMBENG, saksi korban Ismayuri mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*" adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang sedang ada dirumah di datangi Riki Sanjaya alias Riki Batak (belum tertangkap) dan saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack dengan membawa becar motor milik saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack, kemudian Riki Sanjaya alias Riki Batak memberikan terdakwa pekerjaan membantu orang yang akan pindahan rumah, yang kemudian terdakwa pun



bersedia, kemudian terdakwa pun pergi bersama dengan Riki Sanjaya alias Riki Batak dan saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack dengan mengendarai becak motor milik saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack menuju rumah korban Sri Hartati tersebut yang berada di Jalan Kebun Sayur Dusun II Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian saat tiba di rumah korban, terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan yang dimaksud yaitu melakukan pencurian yang mana saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack menunggu di atas becak motor dekat rumah korban, kemudian Riki Sanjaya alias Riki Batak masuk ke dalam rumah korban dengan mendorong paksa pintu depan rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit mesin jait merk standart, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah panci besar, 1 (satu) buah panci sedang, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah kualiti besar, 2 (dua) buah kualiti sedang, dan 1 (satu) buah kualiti kecil, kemudian terdakwa dan Riki Sanjaya alias Riki Batak pun mengangkat barang tersebut ke atas betor, kemudian saksi Saiful Amri yang melihat kejadian tersebut pun menghentikan dan menayakan mengapa barang-barang milik korban diambil, yang mana hal tersebut memicu perhatian warga sekitar dan kemudian warga yang merasa curiga pun mengamankan terdakwa sedangkan Riki Sanjaya alias Riki Batak berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Batang Kuis guna penyidikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psichis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang sedang ada di rumah di datangi Riki Sanjaya alias Riki Batak (belum tertangkap) dan saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack dengan membawa becak motor milik saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack, kemudian Riki Sanjaya alias Riki Batak memberikan terdakwa pekerjaan membantu orang yang akan pindahan rumah, yang kemudian terdakwa pun bersedia, kemudian terdakwa pun pergi bersama dengan Riki Sanjaya alias Riki Batak dan saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack dengan mengendarai becak motor milik saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack menuju rumah korban Sri Hartati tersebut yang berada di Jalan Kebun Sayur Dusun II Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian saat tiba di rumah korban, terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan yang dimaksud yaitu melakukan pencurian yang mana saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack menunggu di atas becak motor dekat rumah korban, kemudian Riki Sanjaya alias Riki Batak masuk ke dalam rumah korban dengan mendorong paksa pintu depan rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit mesin jahit merk standart, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah panci besar, 1 (satu) buah panci sedang, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah kualiti besar, 2 (dua) buah kualiti sedang, dan 1 (satu) buah kualiti kecil, kemudian terdakwa dan Riki Sanjaya alias Riki Batak pun mengangkat barang tersebut ke atas betor, kemudian saksi Saiful Amri yang melihat kejadian tersebut pun menghentikan dan menayakan mengapa barang-barang milik korban diambil, yang mana hal tersebut memicu perhatian warga sekitar dan kemudian warga yang merasa curiga pun mengamankan terdakwa sedangkan Riki Sanjaya alias Riki Batak berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Batang Kuis guna penyidikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang sedang ada di rumah di datangi Riki Sanjaya alias Riki Batak (belum tertangkap) dan saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack dengan membawa becar motor milik saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack, kemudian Riki Sanjaya alias Riki Batak memberikan terdakwa pekerjaan membantu orang yang akan pindahan rumah, yang kemudian terdakwa pun bersedia, kemudian terdakwa pun pergi bersama dengan Riki Sanjaya alias Riki Batak dan saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack dengan mengendarai becar motor milik saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack menuju rumah korban Sri Hartati tersebut yang berada di Jalan Kebun Sayur Dusun II Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian saat tiba di rumah korban, terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan yang dimaksud yaitu melakukan pencurian yang mana saksi Pristiwadi Putra alias Pak Jack menunggu diatas becar motor dekat rumah korban, kemudian Riki Sanjaya alias Riki Batak masuk kedalam rumah korban dengan mendorong paksa pintu depan rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit mesin jait merk standart, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah panci besar, 1 (satu) buah panci sedang, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah kuali besar, 2 (dua) buah kuali sedang, dan 1 (satu) buah kuali kecil, kemudian terdakwa dan Riki Sanjaya alias Riki Batak pun mengangkat barang tersebut keatas betor, kemudian saksi Saiful Amri yang melihat kejadian tersebut pun menghentikan dan menayakan mengapa barang-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik korban diambil, yang mana hal tersebut memicu perhatian warga sekitar dan kemudian warga yang merasa curiga pun mengamankan terdakwa sedangkan Riki Sanjaya alias Riki Batak berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Batang Kuis guna penyidikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP Jo Pasal 33 ayat 1 KUHP);

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin jait merk standart, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah panci besar, 1 (satu) buah kualo kecil, 1 (satu) buah panci sedang, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah kualo besar dan 2 (dua) buah kualo sedang, Terbukti milik dari saksi I ;

Bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I an. Ismayuri ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Ismayuri mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Sumantri** Alias **Bembeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin jait merk standart, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah panci besar, 1 (satu) buah kualiti kecil, 1 (satu) buah panci sedang, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah kualiti besar dan 2 (dua) buah kualiti sedang **Dikembalikan kepada yang berhak an. Ismayuri.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nora Sari Dewi Nasution, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH